

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konflik lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, terus meningkat dari waktu ke waktu menjadi indikasi reforma agraria belum berjalan secara baik. Konflik yang terjadi selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, dan sektoralisme kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria. Sumber Daya Hutan (SDH) yang banyak dikonsesikan kepada pihak HPH secara kenyataannya terbuka untuk siapa saja, artinya sekalipun secara hukum dikuasai tetapi pemegang hak tidak mampu untuk mengeksklusifkan pihak lain akibat dari keterbatasan sumberdaya untuk pengamanan. Masyarakat yang tidak memiliki lahan cukup untuk bertahan hidup secara mudah melakukan perambahan.

Undang-undang Kehutanan merupakan Undang-undang sektoral yang dinaungi oleh Undang-undang Lingkungan Hidup karena pada bagian “mengingat” dalam konsideransnya tertulis Undang-undang Lingkungan Hidup (Hamzah, 2005). Karena hutan dipandang sebagai suatu *common pool resources*, maka masyarakat secara bebas melakukan perambahan. Sebagian ada kelompok masyarakat yang mengelolanya secara arif, namun lebih banyak yang tidak. Dalam terminologi Garret Hardin, ahli biologi dan ekologi manusia (1968), yang dikutip oleh Arizona (2008), praktek dalam pengelolaan sumberdaya yang tidak-arif tersebut

menghasilkan suatu "*tragedy of the common*", yaitu suatu bentuk kehancuran sumberdaya akibat adanya pemanfaatan yang berlebihan.

Demikian pula hutan lindung yang penyelenggaraannya berada pada otoritas publik, yang sebelum diberlakukan Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan penyelenggaraannya berada di pemerintah pusat telah menyebabkan kerusakan SDH dan kerusakan lingkungan seperti banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, serta rusaknya keanekaragaman hayati. Untuk merespon adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap Sumber Daya Lahan yang sekaligus untuk memulihkan kerusakan SDH akibat perambahan khususnya diareal Hutan Lindung, Pemerintah Pusat sejak tahun 2007 telah merumuskan suatu inovasi kebijakan yang dikenal dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Skema ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah disektor kehutanan yang sekaligus merupakan harapan bagi pemulihan kerusakan lingkungan tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah sebuah payung bagi program-program kehutanan yang menekankan pada pemberian akses kepada masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan. Hal senada disampaikan oleh Darusman dan Hardjanto (2006) program pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan di dalam hutan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki peran penting dalam rangka pelestarian hutan ini. Namun demikian mereka juga bisa berperan dalam perusakan hutan (Umar, 2009). Masyarakat di sekitar hutan dan masyarakat pada umumnya akan mempunyai sikap yang berbeda dalam menyikapi keberadaan hutan. Perbedaan sikap masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dan kepentingan dari masing-masing individu masyarakat yang berada pada kawasan tersebut. Hal ini terutama dikarenakan pola hidup masyarakat yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Hakim, 2011).

Dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan diperlukan sikap yang positif dari masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Hal ini dimaksudkan masyarakat di sekitar hutan tersebut dapat mengetahui dan mengerti manfaat hutan, sehingga keberadaan dan kelestarian hutan dapat terjaga. Masyarakat harus menerapkan prinsip lingkungan dalam berperilaku terhadap alam yaitu prinsip tanggung jawab yang bersifat individu dan juga kolektif, serta prinsip keadilan terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (Darlius, 2011).

Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah (2014) Kawasan Hutan Register 39 Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki luas 17.647 Ha, terdapat 24 kelompok HKm yang telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan total luas pengelolaan 5.792 Ha dengan jumlah pengelola sekitar 1.787 kepala keluarga (KK). Kewajiban yang mengikat pada Kelompok HKm untuk menanam, memelihara dan mengamankan hutan sangat mendukung upaya pemulihan fungsi hutan lindung.

Dalam konteks pemulihan kerusakan hutan di Register 39 Kabupaten Lampung Tengah, masih terdapat beberapa area pengelolaan hutan oleh masyarakat belum memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang dikelola oleh Kelompok Wana Marta 1 sampai dengan Wana Marta 7, Kelompok Lebuay dan Kelompok Bantul dengan total luas lahan garapan hampir mencapai 4000 ha yang dikelola oleh 2.198 kepala keluarga (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, 2014). Kelembagaan formal di Register 39 ini telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah, namun bentuk kelembagaan ini belum dapat digunakan untuk memperoleh berbagai fasilitas dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan kawasan seperti pemanfaatan jasa lingkungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pemungutan hasil hutan dan sebagainya. Untuk itu diperlukan kelembagaan formal yang lebih tinggi yaitu surat keputusan menteri yang membidangi kehutanan dalam pembentukan KPHL di Register 39 ini agar pengembangan KPHL ini dapat dilaksanakan secara efisien sehingga fungsi hutan lindung tetap terjaga.

Hutan berpengaruh terhadap faktor lingkungan yaitu iklim, tanah dan air. Apabila hutan tidak dipertahankan atau dilestarikan fungsi perlindungan hutan terhadap tanah akan hilang sehingga akan terjadi erosi bahkan longsor seperti yang banyak terjadi sekarang ini bila musim hujan datang. Erosi akan semakin besar dengan besarnya intensitas hujan serta makin curam dan panjangnya lereng. Akibat adanya erosi kesuburan tanah akan berkurang karena lapisan atas sudah terkikis dan terbawa oleh air sehingga akan menurunkan produksi tanaman dan pendapatan petani (Sinukaban, 1994).

Menurut Departemen Pertanian (2006) kawasan hutan pegunungan merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan lahan yang tepat agar dapat melakukan pelestarian SDA dan lingkungan terutama kawasan hilir yang akan mempengaruhi kegiatan pertanian dan ekonomi setempat.

Dalam hal ini dipandang perlu melakukan penelitian untuk mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat dalam pengembangan pengelolaan HKm khususnya pada Kelompok Wana Marta 1 sampai dengan Wana Marta 7, Kelompok Lebuay dan Kelompok Bantul yang saat ini mengelola lahan di Kawasan Register 39 Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi stakeholder terkait sebelum diterapkannya pola pengembangan HKm di wilayah tersebut karena dukungan masyarakat sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Masyarakat dengan kondisi demografi, sosial budaya, properti yang dimiliki dan aksesibilitas yang berbeda tentunya akan memberikan tanggapan, penilaian dan persepsi yang berbeda terhadap penerapan HKm.

## **B. Batasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi karakteristik para perambah hutan berdasarkan faktor demografi (umur, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pendapatan, usaha sampingan dan tempat tinggal), faktor sosial budaya (suku), faktor properti yang dimiliki (luas lahan, jenis tanaman, Kepemilikan HP, dan kepemilikan kendaraan), faktor aksesibilitas (jarak ke jalan akses dan jarak ke jalan kampung) dan tingkat persepsi kelompok-kelompok perambah terhadap skema pengembangan HKm di kawasan hutan lindung.

Persepsi difokuskan pada persepsi masyarakat terkait setuju atau tidak terhadap pengembangan HKm, persepsi masyarakat terhadap fungsi hutan lindung, persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan hutan lindung, persepsi masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan HKm dan perilaku (aktivitas) terkait keberadaan hutan lindung. Selanjutnya dipergunakan untuk membuat rekomendasi manajemen tata kelola dan silvikultur di kawasan hutan wilayah kerja dari KPHL Selagai Lingga, penelitian dibatasi pada Kelompok Wana Marta 1 sampai dengan Wana Marta 7, Kelompok Lebuay dan Kelompok Bantul yang mengelola hutan Register 39 Kabupaten Lampung Tengah.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1). Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan karakteristik para perambah hutan di KPHL Selagai Lingga Register 39 Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan faktor demografi, sosial budaya, properti yang dimiliki, dan aksesibilitas.
- b. Mengetahui pengaruh faktor demografi, sosial budaya, properti yang dimiliki, dan aksesibilitas terhadap tingkat persepsi setuju/tidak terhadap pengembangan HKm di KPHL Selagai Lingga Register 39 Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Mengidentifikasi perambah hutan menurut tingkat persepsi dan perilaku perambah hutan terhadap fungsi hutan lindung, kebijakan pengelolaan hutan lindung, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan HKm, dan perilaku (aktivitas) terkait keberadaan Hutan Lindung sebagai pendukung rencana

pengembangan HKm di KPHL Selagai Lingga Register 39 Kabupaten Lampung Tengah.

- d. Merumuskan rekomendasi manajemen tata kelola mengenai jenis fasilitasi kelembagaan calon anggota HKm sehingga ada keterjaminan fasilitasi yang berkelanjutan serta jenis silvikultur di Register 39 Kabupaten Lampung Tengah.

## 2). Manfaat Penelitian

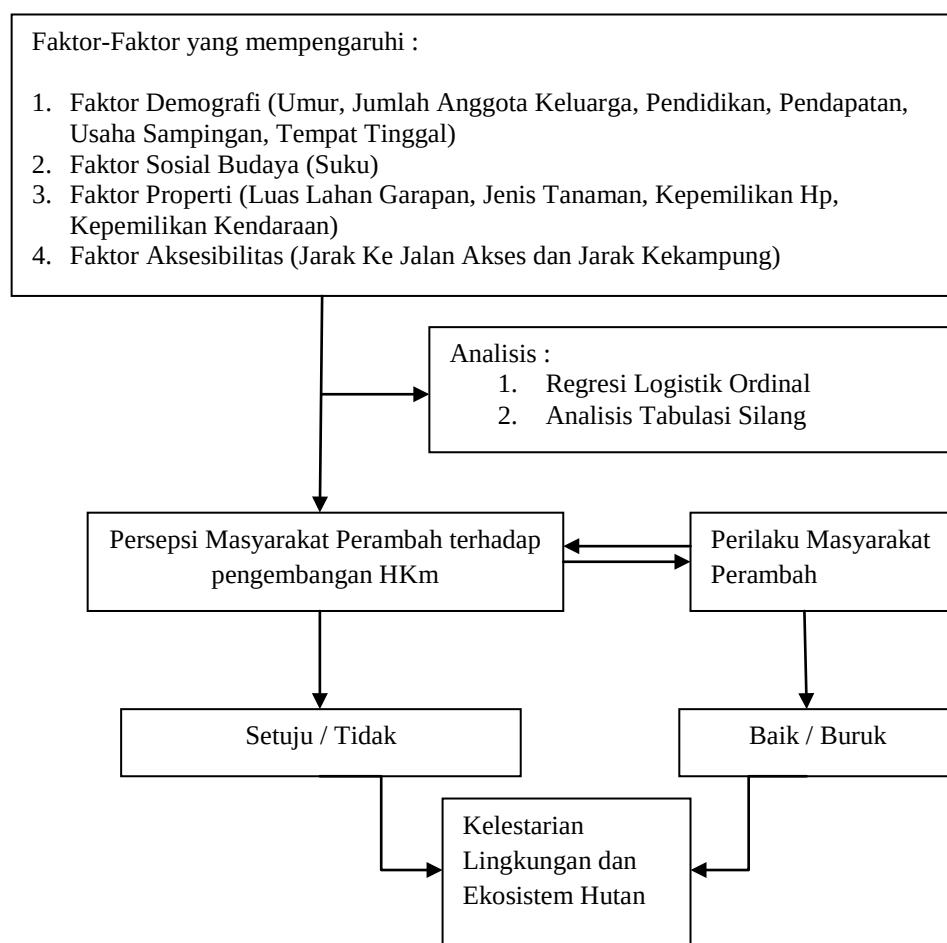
Manfaat penelitian ini dari segi akademik adalah kontribusinya dalam memperkaya studi lingkungan dan kehutanan dengan subyek penelitiannya adalah persepsi dan perilaku masyarakat. Sedangkan dari segi praktis, studi ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi pelaku pembangunan (*stakeholder*) dalam rangka implementasi kebijakan pelestarian hutan sebagai kawasan lindung.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan, yang semestinya turut menjaga kelestarian fungsi hutan, tidak jarang justru memiliki perilaku yang sebaliknya. Benang merah yang dapat ditarik adalah kelestarian fungsi hutan lindung tergantung dari perilaku para aktor pembangunan. Sebagaimana diuraikan pada kajian teori bahwa persepsi terkait dengan perilaku. Setiap orang yang memiliki persepsi yang berbeda terhadap benda yang sama akan cenderung memiliki perilaku yang berbeda sebagai tindak lanjutnya (Pamungkas, 2006).

Bagaimana masyarakat mempersepsikan hutan dengan segala sifat dan fungsinya menarik untuk dikaji mengingat hal itu akan terkait dengan tindakan (perilaku) yang akan mereka lakukan dalam rangka pelestarian hutan lindung melalui

program HKm. Informasi yang ingin diketahui dari masyarakat dituangkan dalam bentuk kuesioner. Informasi tersebut dianalisis menggunakan Regresi Logistik Ordinal untuk karakteristik perambah berdasarkan faktor demografi, sosial budaya, properti yang dimiliki serta aksesibilitas. Dilakukan analisis tabulasi silang untuk persepsi terhadap fungsi hutan lindung, kebijakan pengelolaan hutan lindung, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan HKm, dan perilaku (aktivitas) terkait keberadaan Hutan Lindung sebagai pendukung rencana pengembangan HKm di KPHL Selagai Lingga Register 39 Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran